



Dua Tersangka Korupsi Pavingisasi Ditahan

Selain dua rekanan, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka lainnya yaitu pejabat di Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Pemkot Denpasar

DENPASAR, NusaBali

Dua tersangka kasus dugaan korupsi pedestrian Jalan Gajah Mada, Denpasar yaitu Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerti resmi dilimpahkan oleh penyidik Polresta Denpasar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kamis (13/8). Usai pelimpahan, Kejari Denpasar langsung melakukan penahanan terhadap kedua rekanan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana mengatakan, dalam pelimpahan tahap II, selain membawa berkas perkara yang telah dinyatakan P21 (lengkap), juga dilimpahkan kedua tersangka yaitu Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerti. Setelah dilakukan administrasi, penyidik Kejari Denpasar memutuskan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut. "Kami resmi melakukan penahanan dalam 20 hari ke depan," ujar Sutarjana kepada awak media, Jumat (14/8).

Penahanan ini sendiri dilakukan melalui pertimbangan penyidik. Setelah berkas administrasi lengkap, kasus ini akan segera dilimpahkan ke PN Denpasar untuk nantinya disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Selain dua rekanan, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka lainnya yaitu pejabat di Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Pemkot Denpasar.

Dalam uraian perkara dalam berkas dua tersangka disebutkan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada yang dilaksanakan PT Alit Wirajaya dengan nomor kontrak 650/612/DTRP/2012 (pihak pertama), 50/AWJ/KL/V/2012 (pihak kedua), tanggal kontrak 21 Mei 2012. Direktur PT Alit Wirajaya atas nama Alit Widhiadnyana AS dengan nilai kontrak Rp 2.520.000.000,-. Yang kemudian dilakukan addendum I Nomor 650/1733.A/DTRP/V/2012 (pihak pertama) 101/AWJ/KL/XI/2012 (pihak kedua) tanggal 28 Nopember 2012.

Diduga tersangka atas nama Alit Widhiadnyana AS selaku Direktur PT Alit Wira Jaya, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan addendum, namun tetap mendapatkan pembayaran kontraktor pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 persen.

Namun, berdasarkan surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, Nomor 639/UN.14.1.31.1. 2/PM 03/2013 perihal hasil kajian pembuatan pedestrian Gajah Mada Denpasar pada 5 Desember 2013, terungkap banyak item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume yang tercantum pada RAB kontrak addendum dengan total biaya kurang. Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan Bali, dengan nomor: SR-573/PW22/5/2014 tanggal 29 September 201, kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.541.795,00.

Sedangkan tersangka Ngurah Kosala Cakrawerti selaku Direktur CV. Unika Desain yang ditunjuk selaku konsultan pengawas dan bekerja melakukan pengawasan berdasarkan Surat Perjanjian Ker-

ja (SPK) No 650/615/DTRP/2012 tanggal 21 Mei 2012.

Dalam uraian berkas penyidikan, tersangka diduga tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak sehingga kekurangan pekerjaan yang dilakukan PT Alit Wira Jaya tidak diketahui dan turut menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 persen, akibat pengawasan yang tidak teliti dan turut menandatangani kemajuan fisik pekerjaan minggu ke-30, sehingga digunakan PT Alit Wira Jaya mengajukan termin pembayaran, sehingga pembayaran diterima sampai dengan 100 persen.

Dengan perbuatan itu, para tersangka diduga melanggar pasal 2 Jo pasal 18, subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tipikor. **rez**

Edisi : Sabtu, 15 Agustus 2015

Hal : 5



Tender Proyek RS Pratama Dicurigai Curang

SINGARAJA, NusaBali

Penetapan pemenang tender proyek Rumah Sakit Pratama (RS Pratama) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Buleleng, Kamis (13/8), dicurigai ditingkahi permainan. Masalahnya, tender proyek RS Pratama yang berlokasi di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Buleleng tersebut dimenangkan oleh rekanan dengan nilai penawaran tertinggi.

Data yang dihimpun di Singaraja, Jumat (14/8), pagu anggaran proyek RS Pratama ini mencapai sekitar Rp 25 miliar. Dalam tender, ada empat perusahaan (penyedia jasa) yang masukkan penawarannya.

Pertama, PT Aneka Jasa Pembangunan yang mengajukan penawaran sebesar Rp

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Tender Proyek RS Pratama Dicurigai Curang

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

21,9 miliar. Kedua, PT Asri Cipta Natha Alam yang mengajukan penawaran Rp 22,1 miliar. Ketiga, PT Tri Jaya Nasional yang mengajukan penawaran sekitar Rp 23 miliar. Keempat, PT Tunas Jaya Sanur yang mengajukan penawaran sebesar Rp 24,5 miliar.

Setelah melalui proses, pihak ULP Barang/Jasa Pemkab Buleleng menetapkan PT Tunas Jaya Sanur sebagai pemenang tender. Padahal, rekanan ini mengajukan penawaran tertinggi. Penetapan pemenang tender ini kontan menimbulkan kecurigaan

dari pihak rekanan lainnya.

Informasinya, pihak rekanan yang kalah tender akan melayangkan sanggahan dalam waktu dekat. Sebab, mereka curiga penetapan pemenang tender sudah direayasa. Disebutkan, spek mixer--dam truk pengangkut beton cor--yang diisyaratkan harus berkapasitas 5 meter kubik.

"Selama ini, tidak ada mixer dengan kapasitas spek 5 meter kubik. Paling tinggi itu hanya 3,5 meter kubik. Justru dengan spek tertinggi 3,5 meter kubik itu digugurkan," ungkap sumber terpercaya di Singaraja, Jumat

kemarin.

Selain persoalan spek mixer, ULP Barang/Jasa Pemkab Buleleng juga dicurigai menetapkan rekanan yang tidak memiliki pendukung baja set. Karena sepengetahuan sumber tadi, spek pendukung baja set hanya dimiliki oleh PT Asri Cipta Natha Alam, yang notabene sudah pernah menggarap RS Pratama di Kabupaten Karangsem. Selain itu, PT Tunas Jaya yang dimenangkan juga disebut sudah melebihi kapasitas yang diizinkan mengambil proyek pemerintah.

Sementara itu, Kepala ULP Barang/Jasa Pemkab Buleleng,

IB Surya Berata, menampik ada permainan dalam proses tender RS Pratama. Menurut Surya Berata, pihaknya telah melaksanakan proses tender sesuai dengan tahapan, mulai dari koreksi aritmatika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, hingga masalah efisiensi.

Dalam tahapan itu, kata dia, kelompok kerja (Pokja) atas kegiatan tersebut juga membuktikan dokumen administrasi dengan turun langsung. "Ini kan sistem gugur, tidak mutlak rekanan dengan penawaran terendah yang

Edisi : Sabtu, 15 Agustus 2015

Hal : 1 dan 15